

PUTUSAN**NOMOR : 112 /Pid.B/ 2015/PN. PBL****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : **TOSAN Bin HAMID**
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 01 November 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn.Kolor Kelurahan Pohsangit Ngisor Kecamatan
Wonomerto Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pendidikan : SD (amat)
Pekerjaan : Swasta

Nama Lengkap : **SAIFULLAH Bin SAMIYAJI**
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 14 November 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn.Kolor Kelurahan Pohsangit Ngisor Kecamatan
Wonomerto Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pendidikan : SMA (amat)
Pekerjaan : Tukang Ojek

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan samapai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan tertanggal 30 September 2015 No. Reg. Perkara : PDM-32/Probo/08/2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa I.TOSAN Bin HAMID, terdakwa II. SAIFULLAH Bin SAMIYAJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.TOSAN Bin HAMID dan terdakwa II SAIFULLAH Bin SAMIYAJI masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) unit sepeda motor merk Happy (dalam kondisi rusak berat), 1 (satu) buah tas ransel, 2(dua) buah linggis, 1(satu) buah penjepit, 1(satu) buah masker, 1(satu) buah kopel, 1(satu) buah potongan meteran besi, 1(satu) buah cutter, 1(satu) buah pisau, 2(dua) buah STNK sepeda motor, 1(satu) botol berisi cairan cabe, 1 (satu) selongsong kunci T, 1(satu) celana jeans ¾ warna coklat, 1(satu) celana jeans warna biru, 1(satu) jaket jeans warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-/Probo/06/2015 tertanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I.TOSAN Bin HAMID bersama-sama terdakwa II. SAIFULLAH Bin SAMIYAJI dan Abdulrahman (meninggal dunia), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 bertempat di JL.Merapi Kelurahan Triwung Lor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari di pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dengan cara memanjat atau merusak yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan sdr.Abdulrahman yang memang berniat untuk mengambil barang milik orang lain berkeliling kota Probolinggo dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk mencari sasaran lalu setelah sampai di jalan Merapi tepatnya di depan rumah saksi korban yaitu Supriyanto terdakwa II berjaga-jaga diatas sepeda motor di dekat rumah saksi korban Sdr.Abdulrahman masuk ke dalam halaman rumah saksi dengan cara memanjat pagar rumah dan merusak gembok pagar agar pintu pagar bisa dibuka setelah itu sdr Abdulrahman mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih yang di parker di halaman rumah dengan posisi terkunci dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci T lalu sepeda motor tersebut dituntun keluar halaman rumah dan diserahkan kepada terdakwa I yang sudah menunggu di luar kemudian sdr.Abdulrahman masuk lagi ke dalam halaman rumah mengambil satu unit sepeda motor Honda Mega Pro



warna merah dengan cara yang sama setelah berhasil mengambil dua unit sepeda motor milik saksi korban para terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Klakah Lumajang dan diserahkan kepada teman sdr.Abdulrahman untuk dijual selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendapat pembagian sejumlah uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa para terdakwa mengambil dua unit sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizing dari pemiliknya yaitu saksi Supriyanto dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4,ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu :

1. **Saksi SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WIB saksi korban telah kehilangan 2 (dua) buah sepeda motornya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro yang di parkir di garasi rumahnya di Jalan Merapi Kota Probolinggo;
- Bahwa, para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok pagar lalu merusak gembok pagar sehingga pintu pagar dapat di buka dan para terdakwa masuk ke dalam garasi;
- Bahwa, kemudian terdakwa Abdulrahman mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dan sepeda motor Honda Mega Pro dengan cara merusak kunci



kontak dengan kunci T lalu sepeda motor tersebut dituntun keluar halaman rumah dan diserahkan kepada terdakwa I yang sudah menunggu di luar;

- Bahwa, para terdakwa tidak ada izin untuk membawa dua sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa dan para terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi DULAHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa pencurian di rumah saksi korban pada tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 01.00 wib di Jalan Merapi Kota Probolinggo;
- Bahwa, saat itu saksi mendengar suara laju sepeda motor yang keras dan karena merasa curiga saksi membangunkan istri saksi untuk melihat situasi di luar rumah;
- Bahwa, saksi adalah tetangga korban yang bersebelahan posisi rumahnya;
- Bahwa, saat itu saksi melihat pintu garasi rumah saksi korban sudah terbuka dan 2 (dua) buah sepeda motor yang terparkir di garasi sudah hilang ;
- Bahwa, saksi kemudian melaporkan kepada saksi korban yang saat itu sedang tertidur;
- Bahwa, saksi melihat satu orang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah rumah saksi korban tetapi saksi tidak dapat melihat dengan jelas karena keadaan sekitar sangat gelap;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban telah kehilangan 2 (dua) buah sepeda motornya dan mengalami kerugian sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa dan para terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa ke persidangan juga Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor merk Happy (dalam kondisi rusak berat), 1 (satu) buah tas ransel, 2(dua) buah linggis, 1(satu) buah penjepit, 1(satu) buah masker, 1(satu) buah kopel, 1(satu) buah potongan meteran besi, 1(satu) buah cutter, 1(satu) buah pisau, 2(dua) buah STNK sepeda motor, 1(satu) botol berisi cairan cabe, 1 (satu) selongsong kunci T, 1(satu) celana jeans ¾ warna cokelat, 1(satu) celana jeans warna biru, 1(satu) jaket jeans warna biru

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WIB telah mengambil 2 (dua) buah sepeda motor milik saksi korban Supriyanto yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro yang di parkir di garasi rumahnya di Jalan Merapi Kota Probolinggo;
- Bahwa, para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok pagar lalu merusak gembok pagar sehingga pintu pagar dapat di buka dan para terdakwa masuk ke dalam garasi;
- Bahwa, kemudian terdakwa Abdulrahman mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dan sepeda motor Honda Mega Pro dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci T lalu sepeda motor tersebut dituntun keluar halaman rumah dan diserahkan kepada terdakwa I yang sudah menunggu di luar;
- Bahwa, para terdakwa tidak ada izin untuk membawa dua sepeda motor tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini anggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WIB saksi korban telah kehilangan 2 (dua) buah sepeda motornya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro yang di parkir di garasi rumahnya di Jalan Merapi Kota Probolinggo yang diambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa, benar para terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat tembok pagar lalu merusak gembok pagar sehingga pintu pagar dapat di buka dan para terdakwa masuk ke dalam garasi;
- Bahwa, benar kemudian terdakwa Abdulrahman mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dan sepeda motor Honda Mega Pro dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci T lalu sepeda motor tersebut dituntun keluar halaman rumah dan diserahkan kepada terdakwa I yang sudah menunggu di luar;
- Bahwa, benar para terdakwa tidak ada izin untuk membawa dua sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut dapat diterapkan kepada unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa ;
 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
 3. Pada malam hari di pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
 4. Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dengan cara memanjat atau menyusak
- Ad. 1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan / alasan pemaaf / ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya para terdakwa yaitu terdakwa I.TOSAN Bin HAMID, terdakwa II. SAIFULLAH BIN SAMIYAJI, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas para terdakwa dicocokkan dengan identitas para terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, para terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian para terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa.

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Supriyanto dan saksi Dulahmad bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WIB saksi korban telah kehilangan 2 (dua) buah sepeda motornya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro yang di parkir di garasi rumahnya di Jalan Merapi Kota Probolinggo yang diambil oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban;



Menimbang, bahwa para terdakwa sebelumnya telah sepakat untuk mengambil sepeda motor di rumah saksi Supriyanto tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Pada malam hari di pekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar jam 01.00 WIB saksi korban telah kehilangan 2 (dua) buah sepeda motornya yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro yang di parkir di garasi rumahnya di Jalan Merapi Kota Probolinggo yang diambil oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa telah berencana mengambil sepeda motor Saksi korban dengan mendatangi rumah saksi korban terlebih dahulu dan kemudian bersepakat untuk berbagi tugas, dimana terdakwa II Saifullah bertugas mengantar Abdulrahman dan terdakwa I menggunakan sepeda motornya ke rumah saksi korban, setelah tiba di rumah saksi korban kemudian Abdulrahman (meninggal) mengambil sepeda motor dengan merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci T sedangkan terdakwa Tosan menunggu di luar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur-unsur ini telah terbukti;

4. Yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan dengan cara memanjat atau merusak

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para terdakwa di persidangan sebelum mereka masuk ke dalam rumah saksi korban terlebih dahulu mereka berbagi tugas dengan cara terdakwa II Saifullah bertugas mengantar Abdulrahman dan terdakwa I kemudian Abdulrahman memanjat tembok pagar lalu merusak gembok pagar sehingga pintu pagar dapat di buka kemudian terdakwa Abdulrahman mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih dan sepeda motor Honda Mega Pro dengan cara merusak kunci kontak dengan kunci T lalu sepeda motor tersebut



dituntun keluar halaman rumah dan diserahkan kepada terdakwa I yang sudah menunggu di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa, dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri Para Terdakwa, lagi pula Para Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa menurut Hakim sudah tepat memidana para terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Happy (dalam kondisi rusak berat), 1 (satu) buah tas ransel, 2(dua) buah linggis, 1(satu) buah penjepit, 1(satu) buah masker, 1(satu) buah kopel, 1(satu) buah potongan meteran besi, 1(satu) buah cutter, 1(satu) buah pisau, 2(dua) buah STNK sepeda motor, 1(satu) botol berisi cairan cabe, 1 (satu) selongsong kunci T, 1(satu) celana jeans ¾ warna cokelat, 1(satu) celana jeans warna biru, 1(satu) jaket jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya .
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan korelasi antara hal-hal yang memberatkan dengan hal-hal yang meringankan terhadap diri para terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim hal-hal yang meringankan setimpal dengan hal-hal yang memberatkan pada diri para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI


1. Menyatakan terdakwa I.TOSAN Bin HAMID, terdakwa II. SAIFULLAH Bin SAMIYAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.TOSAN Bin HAMID dan terdakwa II SAIFULLAH Bin SAMIYAJI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (enam) bulan




3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1(satu) unit sepeda motor merk Happy (dalam kondisi rusak berat), 1 (satu) buah tas ransel, 2(dua) buah linggis, 1(satu) buah penjepit, 1(satu) buah masker, 1(satu) buah kopel, 1(satu) buah potongan meteran besi, 1(satu) buah cutter, 1(satu) buah pisau, 2(dua) buah STNK sepeda motor, 1(satu) botol berisi cairan cabe, 1 (satu) selongsong kunci T, 1(satu) celana jeans ¾ warna cokelat, 1(satu) celana jeans warna biru, 1(satu) jaket jeans warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa di bebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) ;


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **RABU** , tanggal **07 OKTOBER 2015** dengan susunan **SRIWATI,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **MARIA ANITA CHRISTIANI C, SH.** dan **HAKLAINUL DUNGGIO, SH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan di hadiri **M.NUR BAKHRUDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **KOESHARTANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan para terdakwa.

Hakim Anggota,


MARIA ANITA CHRISTIANI C, SH.


HAKLAINUL DUNGGIO, SH.

Hakim Ketua ,


SRIWATI,SH.MH

Panitera Pengganti


M.NUR BAKHRUDI, SH.